

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TERORISME YANG MELIBATKAN ANAK**  
**DI BAWAH UMUR**

**3.1. Penanganan Penegak Hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat terorisme**

Kasus anak dan radikalisme/terorisme merupakan persoalan yang membutuhkan fokus khusus karena sering kali terjadi salah tafsir terhadap peran anak dalam radikalisme/terorisme. Keterlibatan anak-anak dalam kelompok atau gerakan tersebut tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Banyak hal yang perlu dilihat dan dijadikan bahan pertimbangan. Oleh karena itu, penanganan yang digunakan pun harus dengan cara berbeda. anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, menunjukkan bahwa saat ini penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak-anak yang terlibat kasus terorisme masih disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang terkena kasus terorisme.

Penegak hukum yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik. Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim

dalam menjatuhkan putusan antara lain: keadaan psikologis anak pada saat anak melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini penegak hukum menimbang sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dilihat dari beberapa hal, seperti hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan terdakwa seperti keadaan keluarga, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Pertimbangan dan dasar hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur haruslah berdasarkan realita sosial yang ada pada diri serta lingkungan anak itu sendiri. Pada dasarnya setiap pertimbangan hakim masih berdasarkan dengan hati nurani. Dalam menjadikan dan mempraktekkan hukum yang seadil-adilnya, maka pertimbangan dari segi kehidupan anak, keluarga, masa depan, kesehatan mental dan psikis anak sangatlah mempunyai peranan yang penting dalam memutus suatu perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penanganan Anak Korban tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai Nasionalisme.
2. Konseling tentang bahaya Terorisme ;

a. Konseling tentang Agama

Konseling tentang agama diberikan guna membantu memahami dan mengatasi kesulitan akibat Tindak Pidana Terorisme dengan kemampuan yang ada pada diri Anak dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Anak mampu membentengi dirinya dan mampu mengatasi permasalahan dirinya.

b. Konseling tentang Kepribadian

Anak mampu mengontrol dirinya untuk mengekspresikan minat dan bakat dalam segi positif.

c. Konseling tentang Kehidupan Bermasyarakat

Konseling tentang kehidupan bermasyarakat meliputi upaya untuk mendorong Anak agar dapat hidup di masyarakat dengan baik.

d. Konseling tentang Keluarga

Konseling tentang keluarga diperlukan mengingat Anak yang terpapar Radikalisme menganggap keluarga sebagai musuh, tidak sepaham dengan mereka sehingga tidak perlu dituruti, ditaati, dihormati.

3. Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rehabilitasi Sosial

terhadap Anak Korban dan Anak Saksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LKSABH).

#### 4. Pendampingan.

Pendampingan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak Pelaku dilakukan dalam bentuk Pendampingan hukum dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersamasama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>1</sup>

Untuk pemberian sanksi berupa pemberian tindakan terhadap anak, dapat diberikan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara paling singkat atau dibawah dari 7 (tujuh) tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/ wali.
2. Penyerahan kepada seseorang, dalam hal ini dimaksudkan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

---

<sup>1</sup> Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia". (Refika Aditama: Bandung 2009), hlm. 120

4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana, misalnya dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkannya sesuai dengan keadaan sebelum terjadi tindak pidana.

Jadi dalam hal anak sebagai terorisme jika harus diproses hukum hingga ke tingkat pengadilan, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi hanya berlaku kepada tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Mengenai penjatuhan pidana kepada pelaku terorisme, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya mengatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 16A, 19 dan 24. Pasal 19 menyebutkan bahwa ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus yang dimaksudkan pasal 6, Pasal 8-13 dan Pasal 15-16 dan ketentuan mengenai pidana mati atau penjara seumur hidup dalam Pasal 14, tidak berlaku kepada pelaku di bawah umur 18 tahun.

### **3.2. Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang melakukan Tindak Pidana Terorisme.**

Di dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan bukan hal pertama yang terjadi mengingat anak merupakan individu yang rentan di dalam suatu tindak pidana. Seperti halnya kejahatan terorisme yang sekarang sudah merambah ke anak-anak yang menjadikan anak sebagai pelaku terorisme. Anak di sini sebagai pelaku tindak pidana terorisme seharusnya tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban dari kejahatan. Anak sebagai pelaku kejahatan merupakan korban jaringan terorisme, korban doktrin-doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda ajakan dari orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana terorisme adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta

kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan Undang-Undang dengan Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pernetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwasannya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus salah satunya diberikan kepada anak korban jaringan terorisme. Perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yaitu dalam pasal 35A yaitu:

1. Bantuan medis.



2. Rehabilitasi psikososial dan psikologis.
3. Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia.
4. Kompensasi.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi serta hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi anak memiliki makna memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. Hak dan kewajiban ini haruslah diberi perlindungan agar dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Konsepsi hak-hak anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa raga anak, tetapi juga mencakup pola pembinaan, pengembangan serta kepentingan Anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, "Perlindungan Terhadap Anak", (Jakarta: Kademika Presindo, 1987), hlm. 230.

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP merupakan acuan bagi jenis pidana yang termaktub dalam hukum pidana. Berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan peraturan khusus, dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang pidana pokok terhadap anak diatur dalam pasal 71:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan.

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan di luar lembaga.

2) Pelayanan masyarakat.

3) Pengawasan.

c. Pelatihan kerja.

d. Pembinaan dalam lembaga.

e. Penjara. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

2. Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

2. Pemenuhan kewajiban adat.

3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Penjatuhan Sanksi, menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan Tindakan bagi pelaku berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).

Sanksi Tindakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) :

- a) Pemulangan kepada orang tua/wali.
- b) Perawatan kepada orang lain.
- c) Perawatan di LPKS.
- d) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- e) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- f) Perbaikan akibat tindak pidana

Pasal 21 ayat (6) UU SPPA bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (6) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak (PP Nomor 65 Tahun 2015), mengenai penanganan anak tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan, Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan yaitu pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 85.

Keputusan dalam Pasal 67 huruf a PP 65 Tahun 2015 yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/Wali tidak dapat diambil, karena anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidaklah mungkin untuk dikembalikan kepada orangtuanya, disebabkan orangtua dari anak tersebut telah meninggal dunia dalam peristiwa bom bunuh diri, sedangkan untuk dikembalikan pada Wali juga kemungkinan besar anak tersebut akan mendapatkan penolakan, maka keputusan yang dapat diambil adalah keputusan dalam Pasal 67 huruf b PP 65 Tahun 2015 yaitu mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk paling lama 6 (enam bulan). Sesuai dengan pasal 45 KUHP yaitu apabila anak umurnya kurang dari enam belas tahun ketika melakukan perbuatan pidana maka hakim bisa menetapkan salah satu dari tiga hal yaitu mengembalikan kepada orangtuanya atau wali tanpa dipidana, atau diserahkan kepada pemerintah untuk diberikan pendidikan (pasal 46), atau di jatuhi hukuman. Jika di jatuhi hukuman, hukumannya ialah dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok (pasal 47).

Program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan merupakan perlindungan hukum yang secara umum dapat diberikan kepada anak tersebut, namun pada dasarnya harus ditambahkan lagi dengan perlindungan hukum yang secara khusus dapat menangani pemahaman atau ideologi radikal atau terorisme yang telah dimiliki oleh anak.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan beberapa faktor penyebab anak berurusan dengan aparat hukum antara lain faktor pergaulan lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pengembalian kepada orangtua, wali ataupun orangtua asuh belum dapat menjadi jaminan bahwa anak tersebut dapat berubah menjadi lebih baik.

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara dan memasukkan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak memang seharusnya menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar bahwa itu adalah jalan terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dengan jelas bahwa Anak yang terlibat

dalam tindak pidana terorisme merupakan anak sebagai pelaku yang juga dapat dimaknai menjadi anak sebagai korban, anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perindungan yang meliputi :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk memperlakukan relasi dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
8. Melakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok

pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.<sup>3</sup>

Rehabilitasi memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini sangatlah berat dilakukan, membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya.

Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hlm. 3s

mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Di dalam peraturan menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak) Nomor 7 Tahun 2019 memiliki pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, yang ancaman pidananya:

1. Setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
2. Pidana penjara paling lama 10 Tahun tidak ada hukuman mati bagi anak. (pasal 3 Huruf F dan pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
3. Di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dalam hal penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak berlaku untuk pelaku di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Aturan ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban eksploitasi, doktrin pemikiran yang tidak benar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak tersebut. Penerapan yang lebih tepat kepada anak yang melakukan tindak pidana terorisme yaitu dalam Pasal 82 UU SPPA berupa tindakan, atau dalam Pasal 71 berupa peringatan, pelatihan kerja, dan pembinaan.



Mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri, oleh karenanya anak bukanlah dipandang sebagai pelaku akan tetapi seharusnya juga harus dilindungi. Berbeda halnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018 pasal 19 tentang pelaku yang merupakan anak di bawah umur, maka pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku.

Pada dasarnya anak merupakan amanah dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, setiap anak yang lahir haruslah mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus memintanya. Perlunya bimbingan atau arahan khusus dari orangtua kepada anak dalam proses tingkah laku di dalam suatu masyarakat sangatlah penting, penanaman nilai moral serta nilai-nilai agama pada pola pikir anak sejak usia dini diharapkan mampu untuk melindungi anak dari bahaya pengaruh orang yang tidak bertanggung jawab serta menjauhi anak dari bahaya sikap radikalisme maupun terorisme.

### **3.3. Hambatan Penegak Hukum dalam menyadarkan anak yang terlibat terorisme.**

Hambatan penegak hukum dalam menyadarkan anak yang terlibat tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya system Pendidikan yang memadai,
2. Adanya Radikalisme,
3. Kurang mampu berfikir baik buruknya masalah,
4. kurangnya sinergitas antara penegak hukum dengan masyarakat dalam penanggulangan teroris sehingga penanggulangan terorisme masih bersifat parsial atau terpisah.

Karena minimnya akses menuju area konflik tersebut, data pasti juga sulit didapatkan. Namun secara garis besar, anak – anak ini diperguna untuk menjadi mata – mata, pengintai, mengangkut perlengkapan dan peralatan militer, untuk patroli, untuk menjaga pos pemeriksaan, merekam video perihal serangan demi tujuan propaganda, menanam alat peledak, dan bahkan hingga terlibat aktif dalam serangan atau situasi pertempuran.

Kegiatan monitoring dan identifikasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian atau Lembaga yang terkait perihal terorisme, menemukan bahwa hingga April 2022 telah ditemukan sebanyak 315 anak yang terlibat langsung dalam jaringan terorisme di berbagai daerah. Faktanya

menunjukkan bahwa masih banyak anak di bawah umur 10 tahun yang terlibat jaringan terorisme.

Adapun pernyataan dari pengamat terorisme, Al Chaidar, mereka menyatakan bahwa keterlibatan anak – anak dalam kasus terorisme bisa terjadi karena kelompok terorisme merasa kesulitan untuk menarik anggota baru, maka mereka yang kehabisan akal akan merekrut anggota keluarga mereka sendiri dan tentunya yang masih di bawah umur, lagi – lagi karena mereka mudah dipengaruhi. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang tua yang sudah terasosiasi lebih dulu pada jaringan terorisme. Maka, secara tidak langsung sebenarnya perekrutan/pemberdayaan ini menjadikan anak sebagai korban yang sangat tak berdaya.

Anak secara tidak langsung adalah sebagai penerus hidup bangsa dan negara yang mana diharapkan dapat meneruskan pembangunan nasional. Namun, ada beberapa faktor yang menghasilkan anak berasosiasi dengan terorisme, yakni:

- a). Sejak kecil mereka telah dididik berbasis kekerasan serta ajaran yang menggiring ke arah penyimpangan seperti radikalisme;
- b). Belajar sosial, juga dapat menjelaskan fenomena ini karena kebanyakan anak – anak masih mudah dipengaruhi seolah – olah mereka sedang “belajar” dari apa yang dilakukan orang lain, jadi ada kemungkinan ambisi datang dari mengimitasi lingkungannya;
- c). Faktor agama seringkali dikaitkan pula dengan faktor seseorang berasosiasi dengan kegiatan radikalisme. Agama dikaitkan dengan sebuah ajaran yang salah, mengajarkan bahwa kondisi agama Islam terkini sedang tertindas, maka harus diselamatkan melalui “Jihad”; dan
- d). Pada penemuan *United Nations Office Drug and Crime* (UNODC) yang mengatakan bahwa video masih digunakan untuk menyebarkan

propaganda, seringkali apa yang ditonton anak – anak jarang dimonitor oleh orang tuanya, dan karena anak belum mampu menyaring, maka mereka bisa saja terhanyut dalam video/bacaan propaganda tersebut.<sup>4</sup>

Anak narapidana terorisme terpaksa menanggung stigma atas tindakan terorisme yang dilakukan orangtuanya. Stigma masyarakat terpaksa mereka tanggung atas perbuatan yang tidak dikehendakinya. Pemerintah perlu memberikan perhatian konkret untuk memutus jerat derita anak tersebut.

Aksi terorisme memang tidak dapat dibenarkan dari sisi mana pun. Namun, semua pihak juga harus melihat aksi destruktif ini secara bijak, bukan menggeneralisasi semua pihak yang berada di dekat pelaku terorisme itu sama jahatnya, khususnya keluarga dari pelaku terorisme yang berpotensi besar mendapat stigma negatif atas tindakan tersebut.

Salah satu anggota keluarga yang rentan mendapat penilaian negatif itu adalah anak-anak. Persoalan anak terorisme ini sering kali luput dari perhatian pemerintah, media massa, dan masyarakat ketika terjadi aksi teror. Setidaknya, publik harus memahami bahwa anak adalah korban dari aksi terorisme yang dilakukan salah satu atau kedua orangtua mereka. Jadi, anak-anak itu juga harus dilihat sebagai bagian dari korban.

---

<sup>4</sup> Wening & Wahyudi. 2021. *Analisis Kriminologi Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Vol 4 No 2. Jurnal, Widya Yurika: Jurnal Hukum.